



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa masih ditemukan perkawinan anak di Kabupaten Malang yang berdampak pada terampasnya hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka harus dilakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Malang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
21. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
23. Peraturan Daerah Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
25. Peraturan Daerah Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 13 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 61 Seri C);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satunya atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak.



9. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
11. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai kebutuhan anak.
12. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara dan upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.



19. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil, Media, Dunia Usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak, serta melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan pemulangan dan reintegrasi sosial.
21. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga, adalah lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, dan informasi bagi anak, orang tua, atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak serta pelayanan lainnya yang berhubungan dengan keluarga.
22. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
23. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
24. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Dekelana adalah sistem pembangunan di wilayah desa/kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.



25. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut GT KLA, adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
26. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, yang selanjutnya disebut GT Kelana, adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di tingkat kecamatan.
27. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, yang selanjutnya disebut GT Dekelana, adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di tingkat desa/kelurahan.
28. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
29. Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program Generasi Berencana yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
30. Organisasi Masyarakat Sipil, yang selanjutnya disingkat OMS, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.



31. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
32. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
33. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
34. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
35. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
36. Penguatan kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual dalam mempernaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak berprinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;



- d. realistis;
 - e. partisipasi;
 - f. pemberdayaan; dan
 - g. keberlanjutan.
- (2) Maksud Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan agar tidak terjadi perkawinan pada anak di Daerah.
- (3) Tujuan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak adalah untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah dan menangani perkawinan anak;
 - c. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - e. mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak; dan
 - f. menurunkan angka stunting dan kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pendampingan dan pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.



BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERKAWINAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian dan Lembaga;
 - c. Orang Tua/Wali;
 - d. Anak;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Pemangku Kepentingan.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dilakukan melalui:
 - a. penguatan peran orang tua agar tidak mengawinkan anak-anaknya di usia anak;
 - b. mengampanyekan pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - c. mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender dan perencanaan dan penganggaran responsif anak;
 - d. pengaturan, pemantauan dan pemastian berjalannya pencegahan dan penanganan perkawinan anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - e. penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan dan pondok pesantren; dan
 - f. penguatan peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;



- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. kesehatan;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - h. komunikasi dan informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non-formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. mewujudkan satuan pendidikan ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah; dan
 - e. memberikan fasilitas kepada anak yang sudah menjadi korban perkawinan anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah dan menangani perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk menghindari terjadinya perkawinan anak yang disebabkan kondisi ekonomi;



- c. menyediakan rumah perlindungan atau sebutan lain bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban perkawinan anak dengan melibatkan mitra kerja binaan yaitu pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, dan pusat kesejahteraan sosial sebagai motivator dan fasilitator.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. memperkuat kelembagaan PIK-R, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak agar berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - b. memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah dan menangani perkawinan anak;
 - c. memberikan pembinaan tentang Generasi Berencana;
 - d. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berkualitas;
 - e. mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
 - f. memastikan korban perkawinan anak untuk mendapatkan pendampingan dan penggunaan alat kontrasepsi.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
- a. mengampanyekan pendidikan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - c. memperkuat kelembagaan forum anak dan kegiatan anak lainnya agar dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak;



- d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi KLA;
 - e. memberikan pendampingan dan konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajukan dispensasi kawin, dengan memerankan Satuan Tugas SMART PPA (Strategi Kemitraan Lintas Sektor dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak); dan
 - f. mengoptimalkan fungsi pusat pembelajaran keluarga dalam rangka mencegah dan menangani perkawinan anak.
- (7) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan program kesehatan untuk mencegah dan menangani perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak;
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak;
 - d. menyediakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bagi catin dan memberikan surat keterangan sehat, surat keterangan hamil atau tidak hamil dan surat keterangan kesehatan mental;
 - e. menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada pos pelayanan terpadu remaja dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - f. melakukan pembinaan pos kesehatan pesantren;
 - g. memastikan bahwa catin pemohon imunisasi *tetanus toxoid* sudah mencukupi usia perkawinan; dan
 - h. memastikan korban perkawinan anak mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai.
- (8) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:
- a. mengadvokasi Pemerintah Desa untuk memperkuat kebijakan di tingkat desa dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - b. mendorong Pemerintah Desa untuk terlibat aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - c. mendorong Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak;



- d. mendorong Pemerintah Desa untuk memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan anak;
 - e. menginstruksikan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan anak; dan
 - f. menginstruksikan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui pembuatan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan usia anak.
- (9) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, mempunyai tugas:
- a. percepatan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. memberikan pelayanan dokumen kependudukan agar tidak ada peluang untuk melakukan pemalsuan usia anak agar tidak menikah sebelum usianya memenuhi persyaratan;
 - c. melakukan pencatatan perkawinan bagi anak non muslim yang telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri; dan
 - d. memastikan anak yang lahir dari perkawinan anak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- (10) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, mempunyai tugas:
- a. publikasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui kanal media yang dimiliki;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - c. melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial melalui *back to school*, pondok pesantren, dan KIM;
 - d. adanya *dashboard* pencegahan dan penanganan perkawinan anak; dan
 - e. memastikan data perkawinan anak terintegrasi dalam Kabupaten Malang Satu Data.



Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 6

Dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Perangkat Daerah bekerjasama dengan:

- a. Kementerian Agama;
- b. Pengadilan Agama;
- c. Pengadilan Negeri
- d. Organisasi Masyarakat;
- e. Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak;
- f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Tokoh Agama;
- h. Perguruan Tinggi;
- i. Dunia Usaha;
- j. Media Masa; dan
- k. Forum Anak atau organisasi anak lainnya.

Bagian Keempat
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.
- (2) Bentuk kewajiban orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memenuhi dan mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui dan memahami dampak perkawinan anak serta mengambil sikap untuk tidak mengawinkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun; dan
 - c. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan serta menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan anak.
- (3) Orang tua/wali berkewajiban mencegah dan menangani perkawinan anak dengan cara:
 - a. orang tua/wali yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan/atau rumah sakit;



- b. orang tua/wali yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus mendapatkan surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter dan/atau psikolog anak; dan
- c. layanan konseling untuk catin dapat dilakukan melalui Satuan Tugas SMART PPA (Strategi Kemitraan Lintas Sektor dan Pemanfaatan *Artificial Intelegence* dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak).

Bagian Kelima Partisipasi Anak

Pasal 8

- (1) Setiap anak dapat berpartisipasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan terjadinya perkawinan anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pencegahan dan penanganan perkawinan anak pada dirinya antara lain melalui:
 - a. harus menjadi pelopor dan pelapor;
 - b. berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa sampai kabupaten agar dapat menyampaikan usulan program untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak; dan
 - c. ikut serta dalam forum anak dan atau organisasi anak lainnya.

Bagian Keenam

Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
- (2) Masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.



- (3) Peran masyarakat dan pemangku kepentingan dilakukan dengan cara antara lain:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan pendidikan kesehatan reproduksi sebagai pencegahan perkawinan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, budaya, adat, dan pendidikan non-formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang kawin pada usia anak; dan
 - e. berperan aktif melalui lembaga pemerhati anak.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak dilaksanakan melalui koordinasi antara:
- a. GT KLA, GT Kelana dan GT Dekelana;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak;
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. OMS; dan
 - g. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, advokasi, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bentuk kegiatan lain dalam rangka mengnyinergikan program dan kegiatan.



BAB VI PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, mendengar dan/atau menderita akibat dari adanya pemaksaan perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada UPTD PPA, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dan/atau Kepolisian dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti atau dirujuk melalui lembaga pengaduh layanan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat terkait yang kompeten.
- (3) Pengaduan harus ditindaklanjuti oleh UPTD PPA sesuai standar operasional prosedur.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan, strategi dan program pencegahan dan penanganan perkawinan pada anak, perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan anak serta perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.



BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilakukan minimal atau sekurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan anak dilaksanakan oleh GT KLA dan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

Pasal 14

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala dan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh GT KLA kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 24 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 36 Seri D

